

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa minuman yang berkadar alkohol tinggi selain mengganggu kesehatan, dampak negatifnya cenderung mengarah pada perlakuan kriminalitas seperti pemerkosaan dan pembunuhan serta kerusakan yang bersifat krusial;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah kewenangan Kabupaten yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360 / MPP / KEP / 10 / 1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 12. Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banggai (Lembaran Daerah Nomor 8, Seri D Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
6. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang diolah secara tradisional dan dapat memabukkan.
7. Penjual Minuman Beralkohol adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menjual minuman beralkohol golongan A atas izin Bupati.
8. Izin penjualan adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan Minuman Beralkohol golongan A.
9. Tim pengawasan dan Penertiban adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban Minuman Beralkohol serta

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan penertiban perdagangan minuman berakohol.

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah Surat Pemberitahuan Besarnya Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang tertuang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang tertuang atau seharusnya tidak tertuang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pelayanan pemberian izin dan pembinaan / pengawasan atas tempat penjualan minuman beralkohol dalam rangka melindungi kepentingan umum.

Pasal 3

Obyek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah setiap pemberian izin untuk melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu di wilayah Daerah Kabupaten Banggai.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% sampai 5% disebut Minuman Beralkohol Golongan A.
- (2) Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% sampai 20% disebut Minuman Beralkohol Golongan B.
- (3) Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20% disebut Minuman Beralkohol Golongan C.

Pasal 7

- (1) Minuman Beralkohol Golongan A adalah Kelompok Minuman Beralkohol yang ditetapkan sebagai barang dalam Pengawasan.
- (2) Minuman Beralkohol Golongan B dan C adalah Kelompok Minuman Beralkohol yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang, baik terhadap

pembuatan, penyimpanan, penyaluran / penjualan, peredaran maupun penggunaannya di Daerah.

BAB V

KLASIFIKASI USAHA TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

Klasifikasi Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah :

- a. Klasifikasi Usaha A, yaitu :
 - 1. Hotel
 - 2. Pub
 - 3. Bar
 - 4. Karaoke
 - 5. Cafe
- b. Klasifikasi Usaha B, yaitu :
 - 1. Supermarket/Pasar Swalayan
- c. Klasifikasi Usaha C, yaitu :
 - 1. Toko

BAB VI

CARA MENGUKUR PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi terhutang dihitung berdasarkan penetapan kualifikasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Struktur dan Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Klasifikasi Usaha A ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,-

2. Klasifikasi Usaha B ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,-
3. Klasifikasi Usaha C ditetapkan sebesar Rp. 750.000,-

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SYARAT - SYARAT MEMPEROLEH IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 15

Syarat administrasi untuk memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah :

- a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar;
- b. Foto Copy KTP untuk perorangan dan Akte Pendirian Perusahaan untuk badan hukum;
- c. Foto copy izin tempat usaha / izin gangguan (HO);
- d. Foto Copy surat izin usaha perdagangan;
- e. Jumlah dan daftar minuman yang dijual dengan kadar alkohol yang dikandung masing-masing;
- f. Rekomendasi dari :
 1. kepolisian sektor setempat bagi pengecer dan/atau penjual minuman beralkohol golongan A;
 2. Lurah / Kepala Desa setempat di ketahui oleh Camat.
- g. Gambar lokasi tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihutang sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedawularsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PEMBUATAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 22

- (1) Dilarang menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di Daerah kecuali atas izin tertulis dari Bupati.
- (2) Jumlah dan jenis Minuman Beralkohol yang boleh dijual dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Dilarang membuat, menyimpan, membawa, menyalurkan, mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol Tradisional di Daerah.

Pasal 24

Setiap orang yang mengetahui adanya pembuatan, penyimpanan, pengedaran, ataupun penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib dilaporkan kepada aparat kepolisian terdekat ataupun aparat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 25

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. pemegang izin atas permintaan sendiri tidak lagi menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. masa berlaku izin habis;
- c. dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak lagi memenuhi persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam surat izin penjualan minuman Beralkohol Golongan A yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang menjual Minuman Beralkohol sebagaimana Pasal 6 ayat (1) kecuali di tempat yang diizinkan oleh Bupati.
- (2) Tempat penjualan Minuman Beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Minuman Beralkohol Golongan A hanya boleh dijual di tempat yang tidak ditentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b dan huruf c dan disimpan/diletakkan ditempat yang aman atau lemari terkunci.
- (2) Pembeli Minuman Beralkohol dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah/Perguruan Tinggi, rumah sakit, panti sosial/asuhan permukiman tertentu dan perkantoran dengan jarak radius 200 meter.
- (3) Minuman Beralkohol Golongan A tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar dan anggota TNI, POLRI/Pegawai Negeri Sipil yang berpakaian seragam.

Pasal 28

Pengguna / pemakai Minuman Beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak boleh mengganggu ketentraman dan ketertiban secara umum dan lebih khusus lagi di tempat ibadah, sekolah/Perguruan Tinggi, rumah sakit, panti sosial/asuhan, dan perkantoran.

BAB XVII

PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengawasan, Penjual Minuman Beralkohol Golongan A harus mencatat identitas pengguna/peminum yang mengkonsumsi Minuman Beralkohol yang diminum ditempat penjualan lebih dari 500 (lima ratus) ml.

- (2) Penjual Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data pengguna /peminum Minuman Beralkohol secara teratur kepada Tim Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol.

Pasal 30

- (1) Batas waktu penjualan Minuman Beralkohol Golongan A yang diminum di tempat penjualan ditetapkan mulai jam 21.00 sampai dengan 00.00 WITA.
- (2) Batas waktu penjualan Minuman Beralkohol Golongan A untuk diminum di luar tempat penjualan ditetapkan mulai jam 09.00 sampai dengan 21.30 WITA.

Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan penertiban penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan penjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Tim yang beranggotakan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Aparat Kepolisian serta Instansi terkait di daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Bupati berwenang mencabut izin penjualan Minuman Beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah Minuman Beralkohol Golongan A yang diizinkan untuk dijual karena pertimbangan kepentingan umum.

BAB XVIII PENERTIBAN

Pasal 33

Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis Minuman Beralkohol Golongan A yang dapat diedarkan di Daerah setelah mendengar pertimbangan Tim Pengawasan dan Penertiban.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penertiban dapat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap setiap orang, kendaraan angkutan umum dan kendaraan pribadi atas setiap dugaan adanya Minuman Beralkohol.
- (2) Tindakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Bandara, Pelabuhan, Terminal atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu.

Pasal 35

- (1) Tindakan pemeriksaan tempat dapat dilanjutkan dengan penggeledahan dan penyitaan.
- (2) Minuman Beralkohol yang disita, dirampas untuk dimusnahkan.

Pasal 36

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan disuatu tempat yang dapat disaksikan langsung oleh masyarakat.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertakan Berita Acara.

Pasal 37

Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban secara terpadu dengan melibatkan instansi vertikal terkait dan dibawah koordinasi Pemerintah Daerah, melalui instasi tehnis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banggai dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri yang dicurigai;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangi seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

- selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- h. mengadakan tundakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 23 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang kedapatan mabuk akibat kelebihan menggunakan minuman beralkohol dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang terbukti menjual minuman beralkohol Golongan A tanpa izin tertulis dari Bupati dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang terbukti menggunakan, menjual, mengedarkan ataupun menyimpan Minuman Beralkohol Golongan B dan C dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 42

Setiap Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban Pasal 11, dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 43

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 36 Seri D Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal, Juli 2011

BUPATI BANGGAI,

M. SOFHIAN MILE

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal, Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Bahwa minuman keras adalah Minuman Beralkohol yang dapat memabukkan dan bukan merupakan konsumsi umum, oleh karenanya dalam peredarannya perlu dilakukan penertiban yang berkelanjutan.

Hal ini perlu dilakukan untuk menghindarkan bahaya penyalahgunaan minuman keras di kalangan masyarakat di Kabupaten Banggai.

Telah menjadi tekad Pemerintah Daerah bahwa walaupun minuman beralkohol termasuk komoditi perdagangan bebas namun perlu dibatasi yang disertai dengan perizinan.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut diatas dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan, penertiban, produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dengan alasan :

1. Mencermati fenomena yang kerap terjadi akhir-akhir ini yang terkait dengan masalah keamanan dan keteriban masyarakat mengindikasikan situasi yang mengkhawatirkan dan cenderung mengarah kepada tindakan kekerasan dan kerusakan yang bersifat krusial, hal mana sangat memprihatinkan dan dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan setiap komponen masyarakat.
2. Dari semakin bebasnya masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol dalam kadar yang tidak terukur sehingga kasus kriminalitas, pelanggaran lalu lintas dan gangguan Kamtibmas yang kerap terjadi akibat dari minuman beralkohol yang berlebihan tersebut.
3. Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat merusak kesehatan fisik dan gangguan kejiwaan lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai memandang perlu melakukan langkah-langkah pengawasan, penertiban, produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi antar instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat memahami, menghayati dan pada akhirnya ikut berperan serta membantu langkah-langkah yang seperti telah diuraikan diatas.

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai yang sudah ada dan diberlakukan selama ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol namun perda tersebut belum seluruhnya mengakomodir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan.

Selanjutnya mendasari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah dapat menggali potensi yang ada didaerahnya dalam rangka Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah diwilayahnya serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dimungkinkan untuk memungut retribusi terhadap Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, maka dengan mendasari ketentuan diatas, Pemerintah Daerah menyusun dan membuat suatu peraturan daerah yang mengklasifikasi Jenis-jenis tempat usaha penjualan minuman beralkohol agar dapat ditarik retribusinya. Penarikan retribusi dimaksud dalam rangka pelayanan perizinan dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penjualan minuman beralkohol untuk menjamin ketertiban dan kepentingan umum.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1

Cukup jelas
- Pasal 2

Cukup jelas
- Pasal 3

Cukup jelas
- Pasal 4

Cukup jelas
- Pasal 5

Cukup jelas
- Pasal 6

Ayat (1)

: Minuman Beralkohol Golongan A antara lain :

1. Grand Seans

2. Bir Bintang

3. Bir Bintang Kaleng

4. Bir Anker Botol

5. Bir Anker Kaleng

6. Extra Anker Kaleng

7. Guines (Bir Hitam)

Ayat (2)

: Minuman Beralkohol Golongan B antara lain :

1. Dragon

2. Sopi Anak Rusa

3. Valentine

4. Dinasty

5. Pinacola

6. Campion
7. Anggur Ketan Hitam
8. Colombus, Wisky
9. Anggur Buah untuk wanita
10. Anggur White Port
11. Anggur Beras Kencur
12. Anggur Malaga

Ayat (3) : Minuman Beralkohol Golongan C antara lain :

1. Brandy Bintang
2. Pinaracci
3. Dragon Wisky
4. Drum Wisky
5. Arak Beras
6. Wisky Double Kied
7. Mc. Donald Wisky
8. Vodka
9. Red Labels
10. Drigin
11. Mansion House
12. Cap Tikus/Ciu

Pasal 7

Ayat (1) : Diklasifikasikan sebagai barang dalam pengawasan artinya, terhadap penggunaan, penjualan dan peredarannya berada dalam pengawasan Pemerintah daerah dan Tim Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol.

Ayat (2) : Dikecualikan dari ketentuan ini adalah penyimpanan dan pemakaian minuman beralkohol untuk kepentingan ritual dalam jumlah skala kecil dan diketahui oleh pejabat setempat.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Minuman beralkohol tradisional dimaksud adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara tradisional dan dapat memabukkan.
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 83